



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan asset milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
8. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan

bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
11. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD / ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adapt istiadat / budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang disertakan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program / proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. mendorong Pemerintah Desa untuk menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran;

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif;
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
- a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan / atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi desa;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. tahapan inisiatif awal;
 - b. tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan;
 - c. tahapan musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan dan penentuan bentuk institusi BUMDes;
 - d. kesepakatan dituangkan dalam AD / ART yang sekurang-kurangnya berisi :
 1. organisasi dan tata kerja;
 2. penetapan personil;
 3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 4. bagi hasil; dan
 5. kepailitan;
 - e. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
 - f. penerbitan Peraturan Desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasihat atau komisaris;
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. direktur atau manager;
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan persyaratan :
 - a. warga desa yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan perhatian terhadap perekonomian desa dan tidak pernah dihukum penjara lebih dari 1 (satu) tahun;
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dan berijazah;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota BPD dan perangkat desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan pelaksana operasional atau direksi paling lama 5 (lima) tahun yang diatur dalam ART.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi berhenti atau dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes; dan
- e. tersangkut tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa disesuaikan dengan bentuk badan usaha.

Pasal 11

Pengurus BUMDes mendapat penghasilan dan/atau tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan usaha BUMDes.

Bagian Kedua

AD / ART

Pasal 12

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada :

- a. AD; dan
- b. ART.

Pasal 13

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disusun sebelum pengurus BUMDes terbentuk secara definitif, memuat paling sedikit :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat, BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah desa dalam membahas rancangan AD;
 - b. pembuatan berita acara pengesahan rancangan AD menjadi AD.

Pasal 14

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun setelah pengurus BUMDes terbentuk secara definitif, memuat paling sedikit :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;

- b. masa bakti pengurus;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pengurus BUMDes.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan
Pasal 15

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional atau direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - c. memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan administrasi pengelolaan BUMDes;

- b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan BUMDes kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Keempat

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 19

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa ;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian;
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 20

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energi.

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran;
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d antara lain :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan

Pasal 21

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah kabupaten.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerja sama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Kelima Bagi Hasil dan Rugi Pasal 24

- (1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha desa dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan sistem kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (3) Bagi hasil usaha desa dipergunakan untuk :
 - a. penguatan modal BUMDes;
 - b. untuk kas desa;
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengurus; dan
 - d. tunjangan pengurus yaitu komisaris, direksi dan pengelola operasional serta pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha desa diputuskan atas dasar kesepakatan warga desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keenam Kerjasama Pasal 25

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 27

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Ketujuh

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Proses pertanggungjawaban pelaksana operasional dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. setiap akhir tahun anggaran pengelola BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada kepala desa;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan unsur pemerintah desa, unsur masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes.
 - c. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan

4. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- d. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
- e. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

Bagian Kedelapan
Pembubaran
Pasal 29

- (1) BUMDes dapat dibubarkan setelah dilakukan proses audit berkaitan dengan usaha, organisasi dan manajemen.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Peraturan Desa atas persetujuan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 02 Oktober 2013

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 02 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BID. KETATAPRAJAAN**


Drs. H. AHDIN DJASRI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2013 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat-istiadat dan budaya masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan BUMDes secara optimal dan terus-menerus serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan potensi usaha ekonomi masyarakat adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;

- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “tahap inisiatif awal” adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai usulan dan gagasan awal pembentukan BUMDes. Inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tahap identifikasi dan kebutuhan” adalah bertujuan untuk menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat dan desa guna merekomendasikan alternatif jenis usaha dari BUMDes. Identifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh panitia dengan menggunakan berbagai metode/teknik. Jika panitia kurang mampu, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan lembaga lain yang telah berpengalaman seperti LSM, konsultasn perguruan tinggi dan sebagainya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penentuan bentuk institusi” adalah kesepakatan antara pemerintah desa bersama dengan BPD untuk menetapkan bentuk kelembagaan BUMDes yang dituangkan dalam peraturan desa, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat semua warga dan lembaga masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha.

BUMDes dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban utang maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris;
- b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban utang maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Obyek kerjasama usaha desa meliputi bidang pemasaran produk, penyediaan bahan baku, permodalan, penggunaan asset dan lintas jalan. Obyek yang dikerjasamakan dapat berupa pembebanan kepada masyarakat dan atau yang menguntungkan bagi masyarakat desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Untuk keperluan pengawasan dapat dibentuk pengawas internal yang terdiri dari unsur pemerintahan desa (perangkat desa, BPD atau dari unsur lembaga desa lainnya) bersama elemen masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 01

